## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Pengertian dan Penegaran Judul

Aneka ragam bentuk dan jenis kejahatan seksual (sexsual harrassememnt), temyata semakin banyak dilakukan orang. Mulai dari tulisan, hiburan (entriaintment), pelecehan, hubungan seksual dengan kekerasan / pemaksaan sampai pengguguran kandungan (abortus criminalis), Hampir setiap hari media setiap massa cetak maupun elektronik memberikan berbagai kejahatan dan pelanggaran berupa delik kesusilaan. Di lain pihak, kegiatan razia ke tempat yang diduga tempat beroperasinya Pekerja Seks Komersial (PSK), dilakukan oleh Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang di-back up' oleh polisi, juga menjadi sajian menarik bagi pembaca Koran, pendengar radio dan penonton televisi. Apalagi berita perselingkuan yang melibatkan selebriti. Selain tetap ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dari masyarakat ketika diketahui ada kasus perjinahan atau delik kesusilaan yang lain di lingkungan tempat timugalnya. Meskipun ada pula yang tidak peduli, karena warga lingkungan setempat beranggapan bahwa masalah kegiatan seksualitas adalah masalah 'privocy' atau hak pribadi dari pada yang bersangkutan. Kondisi sedemikian ada yang menaggapi suatu kemajuan oleh karena informasi perihal kejahatan sedeikian akan semangkin mudah untuk diketahui oleh pihak yang berwajib dan pada gilirannya atau konsekwensinya pelaku akan menerima

tindakan setimpal dengan masuk penjara. Lagi pula pada hakekatnya hal sedemikian merupakan hak publik untuk memperoleh intonnasi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa penviaran berita sedemikian, apalagi yang dilaporkan secara terperinci, justru akan dimanfaatkan oleh para calon pelaku untuk menirukan perbuatan tercela tersebut. Masalah kejahatan dan pelanggaran terhadap Delik Kesusilaan dan implementasinya menurut Buku II Tenjang Kejahatan dan Buku III Tentang Pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang menjadi pembahasan masyarakat dalam lingkungan yang semakin luas. Pada berbugai generasi, termasuk generasi yang amat belia. Tentu hal ini disebabkan oleh karena semakin maraknya perbuatan-perbuatan sebagaimana dikualifikasikan sebagai kejuhatan terhadap kesusilaan pada pasal 281 KUHP sampai dengan 299 KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan pada pasal-pasal 505 KUHP sampai dengan 534 KUHP II Hal ini dimungkmkan selain oleh karena semakin terbukanya fasilitas publik untuk perbuatanperbuatun sedemikian, juga oleh karena ketidak pedulian masyarakat yang warganya disibukkan dengan urusan masing-masing, sehingga semakin tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekiturnya. Disamping itu ternyata kemajuan teknologi menyebabkan pula semakin mudahnya perbuatan itu dilakukan. Tanpa harus peduli terhadap reaksi masyarakat maupun sanksi hukum. Hal ini menciptakan rasa aman yang lebih besar bagi pelaku dan atau para pelaku. Kemajuan teknologi, selain akan berguna secara positif, tak bisa diingkan pula mempunyai akibat negatif. Perbuatan sedemikian dapat

<sup>1).</sup> Subanindyo. 1986. Tinjanan Aras Delik Kesusilaan Dalam KUHP. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. halaman 12.